



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang unggul dan berdaya saing, diperlukan pendampingan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh;
b. bahwa agar pendampingan terhadap pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Kebumen lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu dibentuk Unit Pusat Layanan Usaha Terpadu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

- 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kebumen.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.



7. Unit Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Unit PLUT KUMKM adalah Unit Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kebumen.
8. Direktur adalah Direktur Unit Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kebumen.
9. Jasa layanan adalah tujuh layanan yang meliputi konsultasi bisnis Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, pendampingan atau mentoring bisnis, promosi dan pemasaran, pelatihan bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi legalitas usaha, dan pustaka entrepreneur.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit PLUT KUMKM.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit PLUT KUMKM terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bendahara;
 - c. Administrasi dan Tata Usaha;
 - d. Layanan Informasi dan Perpustakaan;
 - e. Promosi dan Pemasaran;
 - f. Konsultan Bisnis Umum;
 - g. Konsultan Teknis; dan
 - h. Mentor Bisnis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit PLUT KUMKM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit PLUT KUMKM dipimpin oleh seorang Direktur yang secara *ex officio* melekat pada tugas Kepala Seksi Pengembangan Usaha Jasa dan Pemasaran



yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kebumen melalui Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah.

- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Petugas Administrasi dan Tata Usaha, Layanan Informasi dan Perpustakaan, Promosi dan Pemasaran, Konsultan Bisnis Umum, Konsultan Teknis, dan Mentoring Bisnis dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Unit PLUT KUMKM

Pasal 5

Unit PLUT KUMKM mempunyai tugas menyediakan jasa layanan non finansial yang menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas kerja dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Paragraf 2 Direktur

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas dan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Unit PLUT KUMKM;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan terpadu;
- c. pembagian tugas dan fungsi elemen Unit PLUT KUMKM;
- d. penanganan pelaksanaan kegiatan;
- e. pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Kebumen.

Paragraf 3 Bendahara

Pasal 7

- (1) Bendahara mempunyai tugas pengelolaan keuangan Unit PLUT KUMKM.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
 - a. pembuatan dan penyusunan rencana kebutuhan belanja barang dan jasa Unit PLUT KUMKM;
 - b. penyediaan dana operasional;

- 
- c. pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan
 - d. pengelolaan keuangan dan pelaporan.

Paragraf 4
Adminstrasi dan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Administrasi dan Tata Usaha terdiri dari Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan.
- (2) Administrasi dan Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi dan memastikan pelayanan kepada pengguna jasa Unit PLUT KUMKM berjalan dengan baik;
 - b. pendokumentasian seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam operasional Unit PLUT KUMKM;
 - c. pelaksanaan diagnosa awal dan rujukan kepada konsultan mengenai layanan yang diberikan pada pengguna jasa Unit PLUT KUMKM;
 - d. pembuatan laporan bulanan terkait pelayanan Unit PLUT KUMKM;
 - e. pemeliharaan ketertiban dan mengamankan pelaksanaan operasional Unit PLUT KUMKM; dan
 - f. pemeliharaan kebersihan, keteraturan, kerapian, kedisiplinan dan merawat peralatan dan perlengkapan Unit PLUT KUMKM.

Paragraf 5
Layanan Informasi dan Perpustakaan

Pasal 9

Layanan Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. penyediaan informasi jenis layanan, mekanisme pemberian layanan, jadwal penyediaan layanan dalam bentuk berita yang diinformasikan kepada calon pengguna layanan Unit PLUT KUMKM;
- b. pengumpulan informasi, menyusun sistem basis data terkait dengan layanan yang diberikan Unit PLUT KUMKM dan lembaga mitra Unit PLUT KUMKM;
- c. pengaturan pustaka yang dimiliki dan menambah koleksi pustaka yang relevan dengan jenis layanan yang dimiliki; dan
- d. membantu Direktur dalam menghimpun informasi dan rujukan mengenai kegiatan konsultasi, pelatihan dan pendampingan di Unit PLUT KUMKM.



Paragraf 6
Promosi dan Pemasaran

Pasal 10

Layanan Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas dan fungsi:

- a. penentuan kriteria dan seleksi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang dapat menjual produknya di galeri Unit PLUT KUMKM;
- b. pengaturan dan penjadwalan kegiatan pameran;
- c. pelaksanaan tugas dalam mempromosikan kegiatan pelayanan yang dijalankan oleh Unit PLUT KUMKM;
- d. membantu Direktur dalam menentukan jenis kegiatan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan di Unit PLUT KUMKM; dan
- e. pelaporan permasalahan yang terjadi dengan kegiatan promosi dan pelayanan Unit PLUT KUMKM kepada Direktur.

Paragraf 7
Konsultan Bisnis Umum

Pasal 11

Konsultan Bisnis Umum mempunyai tugas dan fungsi:

- a. penilaian kategori kebutuhan pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. pemberian konsultasi yang bersifat jangka pendek;
- c. pemberian rujukan untuk penyelesaian masalah yang spesifik kepada konsultan ahli;
- d. pemberian rujukan untuk pendampingan kepada Mentor Bisnis;
- e. pemberian layanan yang dibutuhkan sesuai dengan permohonan pengguna jasa Unit PLUT KUMKM;
- f. pelaksanaan tugas dalam melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan permohonan pengguna jasa Unit PLUT KUMKM (konsultasi, pendampingan, pelatihan dan pengembangan, advokasi, mediator bisnis dan jaringan) sesuai dengan pelayanan Unit PLUT KUMKM;
- g. pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang telah dibinanya;
- h. pelaporan hasil konsultasi kepada Direktur; dan
- i. pendokumentasian administrasi hasil pelayanan yang telah diberikan.



Paragraf 8
Konsultan Teknis

Pasal 12

Konsultan Teknis mempunyai tugas dan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas berdasarkan rujukan dari Konsultan Bisnis Umum;
- b. pelaksanaan tugas dalam membantu menyelesaikan masalah yang bersifat jangka pendek;
- c. pemberian rujukan kepada lembaga eksternal untuk penyelesaian masalah yang berada di luar layanan Unit PLUT KUMKM;
- d. pemberian rujukan kepada Mentor Bisnis untuk menyelesaikan masalah yang bersifat jangka panjang; dan
- e. pelaporan hasil konsultasi kepada Direktur.

Paragraf 9
Mentor Bisnis

Pasal 13

Mentor Bisnis mempunyai tugas dan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas berdasarkan rujukan dari Konsultan Bisnis Umum dan Konsultan Teknis, memberikan kebutuhan pendampingan klien, apakah bersifat jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang;
- b. pemberian pendampingan; dan
- c. pelaporan kemajuan hasil pendampingan kepada Direktur.

BAB IV
PENGANGKATAN PEGAWAI PLUT UMKM

Pasal 14

- (1) Pegawai PLUT UMKM terdiri dari:
 - a. PNS; dan
 - b. Non PNS.
- (2) Pegawai PLUT UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PNS yang diangkat atau ditempatkan pada PLUT UMKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai PLUT UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pegawai PLUT UMKM yang diangkat oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - b. pegawai PLUT UMKM yang diangkat oleh Pemerintah Daerah.



Pasal 15

- (1) Persyaratan pengangkatan pegawai PLUT UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan pengangkatan pegawai PLUT UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat tanggal pendaftaran;
 - c. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - d. berdomisili di sekitar Kebumen;
 - e. berpenampilan baik, teliti, cekatan dan memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan;
 - f. komunikatif dan bekerja keras;
 - g. berdisiplin tinggi; dan
 - h. persyaratan lain sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Pasal 16

Pengangkatan pegawai PLUT UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan dengan tata cara dan prosedur sesuai peraturan yang berlaku pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan pegawai PLUT UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara rekrutmen dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2).
- (2) Masa kerja pegawai PLUT UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b adalah 11 (sebelas) bulan.
- (3) Pegawai PLUT UMKM yang selesai masa kerja, dapat mengikuti kembali rekrutmen pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V TATA KERJA

Pasal 18

Direktur dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, semua petugas pada Unit PLUT KUMKM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan Unit PLUT KUMKM dan antar instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta dengan Lembaga lainnya sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 November 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 16 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,


AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006